

**UPAYA HUKUM TERPERIKSA TERHADAP PEMBERHENTIAN DARI
DINAS POLRI OLEH DEWAN JABATAN KARIR
(WANJAK) DI POLDA KALBAR**

R.Fariman,SH
NPM. A.21209044

Dr. Hermansyah,SH.,M.Hum
NIP. 196505151990021003

Hj. Herlina,SH.,MH
NIP. 196407031996012001

Abstract

The aims of the research are to investigate : 1) the factors on which the Advisory Council member from the Police Career Police crime upon the recommendations of the Code of Police Ethics Police In West Kalimantan, 2) the efforts that have been made against the decision of the Advisory Council for the Police Career police officers who commit criminal offenses in West Kalimantan Police. The research was conducted in West Kalimantan Police Unit which includes the Bureau of Human Resources, Division of professions and Legal Affairs Police Security and West Kalimantan. Data collection methods used were interviews, questionnaires, and direct observation. The data obtained in qualitative analysis. The results showed that the Career Advisory Board decision not to dismiss with respect to the police officers who are convicted of crimes considered as an unfair decision. Since only consider the recommended Code of Ethics of the National Police Commission. While the error in the application of article (material elements) that affect void at all considered. While legal efforts made by members of the police were dismissed with honor by the State Administrative Court to the extraordinary remedy entirely overlooked the material that is not being met.

Keywords : Inequity in the Police Career Advisory Board Decision

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) faktor-faktor yang menjadi dasar Dewan Pertimbangan Karier Polri memberhentikan anggota Polri yang melakukan tindak pidana atas rekomendasi Komisi Kode Etik Polri Di Polda Kalbar, 2) upaya-upaya yang telah dilakukan terhadap putusan Dewan Pertimbangan Karier Polri bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana di Polda Kalbar. Penelitian ini dilakukan di Satuan Kerja Polda Kalbar yang meliputi Biro Sumber Daya Manusia, Bidang profesi dan Pengamanan serta Bidang Hukum Polda Kalbar. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, kuesioner, dan pengamatan langsung. Data yang diperoleh di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Dewan Pertimbangan Karier yang memberhentikan tidak dengan hormat terhadap anggota Polri yang terbukti melakukan tindak pidana dinilai sebagai putusan yang tidak adil. Karena hanya mempertimbangkan rekomendasi dari Komisi Kode Etik Polri. Sedangkan kesalahan dalam penerapan pasal (unsur materil) yang berdampak batal demi hukum sama sekali tidak dipertimbangkan. Sementara upaya hukum yang dilakukan oleh anggota Polri yang diberhentikan tidak dengan hormat melalui Peradilan Tata Usaha Negara sampai dengan upaya hukum luar biasa seluruhnya mengabaikan unsur materil yang tidak terpenuhi.

Kata Kunci : Ketidakadilan dalam Putusan Dewan Pertimbangan Karier Polri

A. Pendahuluan

Polri sebagai sub sistem dari pemerintah secara responsif telah berupaya memberi kontribusi mewujudkan prinsip *Good Governance* dan *Clean Government* baik dalam pelaksanaan tugas pokok memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat maupun di kalangan internal Polri sendiri sebagaimana dicanangkan dalam grand strategi Polri berupa *Trust Building* (membangun kepercayaan). Kompleksitas tantangan tugas Polri pada era reformasi dalam perjalanannya selain telah memberi manfaat bagi Polri dengan berbagai kemajuan yang signifikan baik di bidang pembangunan kekuatan, pembinaan maupun operasional. Namun di sisi lain masih terdapat akses negatif dari penyelenggaraan tugas pokoknya berupa penyimpangan perilaku anggota Polri seperti penyalahgunaan kekuasaan/wewenang (*abuse of power*), kualitas penyajian layanan yang tercela dari sudut moral dan hukum antara lain diskriminasi, permintaan layanan / penegakan hukum alasan kepentingan pribadi, diskresi melampaui batas, mempersulit, arogan, lamban, tidak sopan manusiawi dan perilaku negatif. Bahkan beberapa waktu yang lalu terdapat suatu statement dari sebuah LSM yang mengatakan Polri sebagai organisasi nomor satu paling korup di Indonesia. Terlepas benar atau tidak, setidaknya statement tersebut semakin memberi justifikasi bahwa memang benar di dalam Polri masih terjadi penyimpangan. Berkaitan dengan perilaku anggota Polri yang terlibat dalam suatu tindak pidana, dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, ditegaskan bahwa : “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada peradilan umum”. Konsekuensi dari pisahnya Polri dari TNI, maka anggota Polri yang melakukan suatu tindak pidana, akan diproses sebagaimana masyarakat umum, di samping aturan internal yang berlaku di lingkungan Kepolisian.

Aturan yang mengatur tentang penanganan anggota Polri yang melakukan tindak pidana adalah Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta Peraturan Kapolri No. Pol. : 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri, yang mekanisme penanganannya melalui sidang Komisi Kode Etik Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri No. Pol. : 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri. Dalam Pasal 15 Peraturan Kapolri No. Pol. : 7 Tahun 2006 dijelaskan bahwa : “Anggota Polri yang diputuskan pidana dengan hukuman pidana penjara minimal 3 (tiga) bulan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat direkomendasikan oleh anggota sidang Komisi Kode Etik Polri, tidak layak untuk tetap dipertahankan sebagai anggota Polri”. Pasal tersebut, memberikan pengertian bahwa anggota Polri yang di vonis oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena terbukti melakukan tindak pidana, baru dapat disidangkan melalui sidang Komisi Kode Etik Polri, guna menentukan layak atau tidaknya anggota dimaksud untuk tetap melaksanakan dinas di Polri. Perlu ditegaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri tidak termasuk dalam pelanggaran kode etik Polri. Tindak pidana dapat dikenakan sanksi hukum, sementara pelanggaran terhadap kode etik profesi Polri dapat dikenakan sanksi moral. Namun demikian, khusus bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana, selain harus menjalani proses pidananya pada peradilan umum, maka setelah mendapatkan putusan *incraht*, maka kariernya sebagai anggota Polri ditentukan melalui mekanisme Sidang

Komisi Kode Etik Polri, guna menentukan layak tidaknya anggota Polri dimaksud untuk tetap menjalani sebagai anggota Polri.

Sebagai institusi yang mengedepankan transparansi dalam proses penegakan hukum, maka sudah menjadi komitmen pimpinan Polri bahwa anggota Polri yang melakukan tindak pidana yang sudah dijatuhi hukuman minimal 3 bulan dan mempunyai kekuatan hukum tetap direkomendasikan untuk diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri, karena dinilai telah merendahkan citra Polri selaku penegak hukum. Persoalannya adalah anggota Polri yang melakukan dan atau terlibat dalam tindak pidana yang sudah dijatuhi hukuman pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap minimal 3 bulan penjara, masih ada yang tetap dipertahankan untuk melaksanakan dinas di Kepolisian, di mana berdasarkan data pada Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Kalbar tahun 2008 terdapat 5 anggota yang melakukan tindak pidana, 2 orang diberhentikan tidak dengan hormat dan 3 orang masih tetap dipertahankan melaksanakan dinas di kepolisian. Selanjutnya pada tahun 2009 anggota Polri yang melakukan tindak pidana berjumlah 7 orang, 1 orang diberhentikan dengan hormat dan 6 orang lainnya dijatuhi sanksi berupa *Tour of Area* (dipindahkan pada kesatuan yang berbeda) melalui sidang Komisi Kode Etik Polri. Mayoritas tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri tersebut adalah tindak pidana asusila. Kemudian pada tahun 2010 terdapat 5 anggota Polri yang melakukan tindak pidana, 1 PTDH dan 4 anggota masih menunggu proses pidananya mempunyai kekuatan hukum tetap dan untuk selanjutnya di sidangkan melalui Komisi Kode Etik Polri.

Data tersebut di atas, mengindikasikan masih adanya inkonsistensi komitmen Polri terhadap ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 dan Pasal 15 Peraturan Kapolri No. Pol. : 7 Tahun 2006, di mana anggota Polri yang divonis oleh pengadilan minimal 3 bulan penjara, diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri. Dampak lain dari inkonsistensi terhadap putusan Komisi Kode Etik Polri bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana adalah tidak memberikan efek jera dan merusak citra Polri di masyarakat, selaku pelindung, pengayom, pelayan masyarakat dan penegak hukum. Perbedaan penjatuhan hukuman melalui sidang Komisi Kode Etik Polri pada dasarnya adalah hak Ketua Sidang (Hakim) dan dikabulkan atau tidaknya putusan Komisi Kode Etik Polri tergantung pada Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) dari terperiiksa. Ini merupakan konsekuensi dari penerapan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri ditegaskan bahwa :

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan dengan tidak hormat apabila :

- (1) dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan atas pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan lagi untuk tetap dinas di Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri.

Perbedaan penjatuhan sanksi melalui sidang Komisi Kode Etik Polri dikarenakan perangkat sidang yang terdiri dari Ketua Komisi Kode Etik Polri, Wakil Ketua Komisi Kode Etik Polri, Sekretaris Komisi Kode Etik Polri, 2

anggota Komisi Kode Etik Polri dan pendamping diperiksa, mempunyai latar belakang pendidikan dan kejuruan (disiplin ilmu) yang berbeda dan belum seluruhnya berpengalaman dalam menyidangkan anggota Polri. Tidak adanya persyaratan khusus untuk menduduki sebagai perangkat Komisi Kode Etik Polri, karena pembentukannya berdasarkan Surat Perintah dari Kapolda untuk tingkat Polda dan Surat Perintah Kapolres/ta untuk satuan kewilayahan. Hal ini berbeda dengan penanganan anggota TNI bermasalah yang sudah mempunyai peradilan khusus, yaitu Peradilan Militer dan merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman.

Akibat belum adanya persyaratan khusus bagi perangkat Komisi Kode Etik Polri, banyak terjadi perbedaan putusan dalam penjatuhan sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana yang masih jauh dari rasa keadilan, berupa melakukan tindak pidana yang serupa namun hukumannya berbeda. Perbedaan penjatuhan hukuman diawali dengan penjatuhan sanksi moral oleh Komisi Kode Etik Polri, kemudian ketua Komisi memberikan rekomendasi kepada Kapolda untuk selanjutnya dilakukan rapat Dewan Pertimbangan Karier Polri (Wanjak). Berkaitan dengan hal tersebut, banyak upaya yang telah dilakukan oleh anggota Polri yang merasa mendapat perlakuan tidak adil atas putusan wanjak, mulai dari gugatan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sampai dengan pengaduan pada Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas), namun hasilnya belum sesuai harapan. Sebagai contoh adalah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 10/G/TUN-PTK/2008 tanggal 19 Agustus 2008, gugatan Penggugat atas nama Akhyadi mantan anggota Polres Sintang dikabulkan Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 20/G/TUN-PTK/2008 tanggal 11 Desember 2008, gugatan Penggugat atas nama Agus Fitriansyah mantan anggota Polres Sintang, pihak Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak menolak seluruh gugatan Penggugat. Keduanya kemudian menyampaikan laporan pengaduan kepada Komisi Kepolisian Nasional.

B. Permasalahan

- a. Apa yang menjadi dasar Dewan Pertimbangan Karier Polri memberhentikan anggota Polri yang melakukan tindak pidana setelah direkomendasikan oleh Komisi Kode Etik Polri Di Polda Kalbar ?
- b. Upaya apa saja yang telah dilakukan diperiksa atas pemberhentian dari dinas Polri oleh Dewan Pertimbangan Karier Polri di Polda Kalbar ?

C. Pembahasan

1. Pengertian Komisi Kode Etik Polri

Etika berasal dari bahasa Yunani kuno *Ethos*, yang dalam bentuk tunggal berarti adat istiadat, akhlak yang baik. Bentuk jamak dari "*Ethos*" adalah "*Ta etha*" artinya adat kebiasaan. Dari bentuk jamak ini terbentuklah istilah etika yang oleh filsuf Yunani Aristoteles sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Berdasarkan asal usul kata ini, maka etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Menurut Sumaryono, Etika mempunyai arti adat istiadat dan kebiasaan yang baik. Bertolak dari pengertian ini kemudian etika berkembang menjadi studi tentang kebiasaan manusia berdasarkan kesepakatan, menurut ruang dan waktu yang berbeda, yang menggambarkan perilaku manusia dalam kehidupan pada umumnya.

Selain itu, etika juga berkembang menjadi studi tentang kebenaran dan ketidak benaran manusia. Berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan melalui kehendak manusia. Berdasarkan perkembangan arti tadi, etika dapat dibedakan menjadi etika perangai dan etika moral. Etika profesi Kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota kepolisian meliputi etika pengabdian, kelembagaan, dan kenegaraan, selanjutnya disusun ke dalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pencurahan perhatian yang sangat serius dilakukan dalam menyusun etika Kepolisian adalah saat pencarian identitas polisi sebagai landasan etika Kepolisian. Sebelum dinyatakan sebagai Kode Etik, Tribrata memberikan identitas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam rangka penyusunan undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Implementasi dari UU No. 2 Tahun 2002 tersebut adalah dikeluarkannya Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri. Pengertian Kode etik profesi Polri disebutkan secara jelas dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri yang menyebutkan bahwa : “Kode etik profesi Polri adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri.”

Etika profesi kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam wujud komitmen moral yang meliputi pada pengabdian, kelembagaan dan kenegaraan, selanjutnya disusun kedalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Etika profesi kepolisian terdiri dari :

- a. Etika pengabdian merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap profesinya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.
- b. Etika kelembagaan merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap institusinya yang menjadi wadah pengabdian yang patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dan segala martabat dan kehormatannya.
- c. Etika kenegaraan merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan institusinya untuk senantiasa bersikap netral, mandiri dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, golongan dalam rangka menjaga tegaknya hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perumusan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memuat norma perilaku dan moral lahir dari kesepakatan bersama serta dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas dan wewenang bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga dapat menjadi pendorong semangat dan rambu-rambu nurani setiap anggota untuk pemuliaan profesi Kepolisian guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan organisasi pembina profesi Kepolisian yang berwenang membentuk Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia di semua

tingkat organisasi yang selanjutnya berfungsi untuk menilai dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh anggota terhadap ketentuan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya perumusan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia memuat norma perilaku dan moral yang disepakati bersama serta dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas dan wewenang bagi anggota Kepolisian Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006. Negara Republik Indonesia sehingga menjadi pendorong semangat dan rambu-rambu nurani setiap anggota untuk pemuliaan profesi kepolisian guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan organisasi pembina profesi Kepolisian yang berwenang membentuk Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia di semua tingkat organisasi, selanjutnya berfungsi untuk menilai dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh anggota terhadap ketentuan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia.

Sedangkan Komisi Kode Etik Polri menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Kapolri No. Pol. : 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri, adalah : “Suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri bertugas memeriksa dan menyidangkan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri serta pelanggaran Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri”.

Sedangkan terperiksa dalam sidang Komisi Kode Etik Polri adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri, maka hak dan kewajiban Terperiksa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 12 Peraturan Kapolri No. Pol. : 8 Tahun 2006 adalah sebagai berikut :

- (1) Terperiksa berhak :
 - a. Mengetahui susunan keanggotaan Komisi sebelum pelaksanaan sidang.
 - b. Menunjuk pendamping.
 - c. Menerima dan mempelajari isi berkas baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pendamping paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan sidang.
 - d. Mengajukan pembelaan.
 - e. Mengajukan sanksi baik dalam proses pemeriksaan maupun persidangan.
 - f. Menerima salinan putusan 1 hari setelah putusan dibacakan.
 - g. Mengajukan keberatan dalam bentuk tertulis dengan batas waktu paling lambat 7 hari setelah menerima salinan putusan.
- (2) Terperiksa berkewajiban :
 - a. Memenuhi semua panggilan.
 - b. Menghadiri sidang.
 - c. Menjawab semua pertanyaan yang diajukan Ketua Komisi maupun anggota Komisi.
 - d. Memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang komisi.
 - e. Mentaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Komisi serta berlaku sopan.

- (3) Terperiksa yang tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memberikan keterangan yang patut dan wajar.

Sedangkan Tugas dan kewenangan Komisi Kode Etik Polri diatur dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan Kapolri No. Pol. : 8 Tahun 2006, yaitu sebagai berikut :

Pasal 4

Komisi bertugas menyelenggarakan sidang untuk memeriksa pelanggaran Kode Etik Polri dan pelanggaran Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Pasal 5

Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berwenang untuk :

- a. memanggil anggota Polri untuk didengar keterangannya sebagai saksi.
- b. menghadirkan Saksi, Ahli dan Pendamping untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan.
- c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terperiksa, Saksi, Ahli dan Pendamping mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Terperiksa.
- d. memutuskan / menetapkan Terperiksa terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran.
- e. memutuskan / menetapkan sanksi moral, jika Terperiksa terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.
- f. menjatuhkan rekomendasi secara alternatif maupun kumulatif.

2. Pengertian Dewan Pertimbangan Karier Polri

Menurut Dewan Pertimbangan Karier Polri adalah Badan yang bersifat non struktural, keanggotaannya terdiri dari pejabat struktural yang ditunjuk dan bertugas memberikan saran serta pertimbangan berkaitan dengan pembinaan karier anggota Polri. Pengertian Penegakan Hukum dan Hubungannya Dengan Pemberian Rekomendasi Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Kepada Dewan Pertimbangan Karier Penegakan hukum adalah rangkaian dari upaya melaksanakan hukum (Undang-Undang) dari keseluruhan sistem hukum yang paling rumit dan krusial sifatnya, hal ini dikarenakan pembicaraan masalah manusia dengan segala aspek dan keunikan yang ada pada dirinya. Tegak dan tidaknya suatu peraturan sangat tergantung pada pelaku utama yang pada sisi lain sangat dipengaruhi oleh variabel-variabel baik sosial maupun personal dari para penegak hukum itu sendiri. Dalam realitasnya tidak jarang dijumpai adanya penyimpangan dari ketentuan atau penyimpangan hukum yang telah ditentukan sebelumnya. Secara teoritis tidak berarti terhambatnya upaya penegakan hukum hanya dikarenakan sikap personal yang tidak baik, namun kondisi yang kompleks meliputi para penegak hukum itu sendiri, misalnya disebabkan oleh ketidakjelasan peraturan perundang-undangan atau di dalamnya menyangkut faktor budaya dan masyarakat setempat, fasilitas dan sarana yang tersedia sehingga meningkatkan mobilitas yang cukup tinggi. Agar kehidupan masyarakat menjadi tertib, maka penegakan hukum menjadi sangat penting artinya guna menjamin adanya

kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat, baik terhadap masyarakat umum maupun aparat penegak hukum itu sendiri termasuk di dalamnya anggota Polri.

Menurut Soerjono Soekanto efektif tidaknya suatu peraturan tergantung dari :

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegak hukum yakni pihak yang membentuk dan menerapkannya.
- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegak hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Pendapat tersebut di atas, dikaitkan dengan pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri, menunjukkan perlunya eksaminasi terhadap putusan Ketua Komisi Kode Etik Polri yang menjatuhkan sanksi moral terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana yang sama namun terdapat perbedaan, sehingga anggota dimaksud merasa keadilan tidak berpihak kepadanya.

Sanksi moral yang dijatuhkan kepada pelanggar Kode Etik Profesi Polri diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Kapolri No. Pol. : 7 Tahun 2006, yaitu :

- a. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- b. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara terbatas ataupun secara langsung;
- c. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi;
- d. Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi/fungsi kepolisian.

Selanjutnya dalam Pasal 12 ayat (4) Peraturan Kapolri No. Pol. : 7 Tahun 2006 ditegaskan bahwa sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d yaitu sanksi administratif berupa rekomendasi untuk :

- a. Dipindahkan tugas ke jabatan yang berbeda;
- b. Dipindahkan tugas ke wilayah yang berbeda;
- c. Pemberhentian dengan hormat;
- d. Pemberhentian tidak dengan hormat.

3. Hasil Observasi

a. Peradilan Administrasi (Peradilan Tata Usaha Negara)

Bahwa maksud pembentukan peradilan administrasi adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat terhadap perbuatan pejabat administrasi yang melanggar hak asasi dalam lapangan hukum administrasi negara. Peradilan administrasi diperlukan keberadaannya, sebagai salah satu jalur bagi para pencari keadilan yang merasa kepentingannya dirugikan karena dalam melaksanakan kekuasaannya itu ternyata pejabat administrasi yang bersangkutan terbukti melanggar ketentuan hukum. Salah satu peradilan administrasi yang dilakukan oleh Akhyadi berkaitan dengan pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor : 20 PK/TUN/2012.

Dalam kasus ini, hampir bersamaan Akhyadi Bin Ibrahim UZ disidangkan dalam 2 (dua) persidangan yang berbeda, yaitu sidang Komisi Kode Etik Polri

yang dilaksanakan di Polres Sintang dan sidang pada Pengadilan Umum Sintang, karena terbukti melakukan tindak pidana psikotropika. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat No. Pol. : Kep / 12 / I / 2008 tanggal 30 Januari 2008 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama AKHYADI Bin IBRAHIM UZ setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Polri di Polres Sintang. Ketika sidang Komisi Kode Etik Polri masih dalam proses, AKHYADI Bin IBRAHIM UZ di vonis oleh Pengadilan Negeri Sintang dengan putusan nomor 06/PID.B/2008/PN.STG tanggal 22 Februari 2008, di mana Penggugat dalam amar putusan dihukum 5 (lima) bulan. Dengan demikian putusan sidang Komisi Kode Etik Polri mendahului putusan Pengadilan Negeri Sintang.

Kasus yang dilakukan oleh Akhyadi ini adalah kasus tindak pidana, di mana proses dan penanganannya berbeda dengan kasus pelanggaran disiplin atau Kode Etik Polri, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa : “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan atas pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap melaksanakan dinas di Kepolisian”. Kemudian dalam Pasal 15 Peraturan Kapolri No. Pol. : 7 Tahun 2006 disebutkan bahwa : “Anggota Polri yang diputus pidana dengan hukuman pidana minimal 3 (tiga) bulan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat direkomendasikan oleh anggota sidang Komisi Kode Etik Polri tidak layak untuk tetap dipertahankan sebagai anggota Polri”. Kedua aturan ini memberikan petunjuk bahwa anggota Polri yang melakukan tindak pidana, maka tindak pidana diproses terlebih dahulu sampai dengan mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian baru dilaksanakan sidang Komisi Kode Etik Polri guna menentukan status anggota dimaksud apakah masih layak atau tidak untuk tetap dipertahankan menjadi anggota Polri.

Ketidakadilan yang digugat oleh Akhyadi adalah kesalahan perangkat Komisi Kode Etik Polri memasukkan Skep Kapolri No. Pol.: Skep/1669/XII/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Naskah Sementara Buku Petunjuk Administrasi Penanganan Personel Polri yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba yang daya berlakunya hanya 2 (dua) tahun saja, yaitu sampai tanggal 26 Desember 2002, sehingga Tergugat mempergunakan peraturan yang sudah tidak berlaku lagi dan hal ini mengisyaratkan bahwa Tergugat tidaklah cermat dan teliti dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa.

Hal ini sesuai dengan keterangan ahli Dr. Kamarullah, SH, M. Hum didepan persidangan pada tanggal 3 Juli 2008 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Skep Kapolri No. Pol. : Skep/1669/XII/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Naskah Sementara Buku Petunjuk Administrasi Penanganan Personel Polri yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba tidak dapat dijadikan dasar bagi Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa, karena dalam Surat Keputusan Kapolri tersebut telah menyebutkan bahwa Buku Petunjuk Administrasi ini bersifat sementara untuk dilakukan uji coba selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan, sehingga terhadap keputusan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Majelis sependapat dengan keterangan saksi ahli tersebut, sehingga diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dimaksud.

Demikian pula halnya dengan kasus tindak pidana psikotropika yang dilakukan oleh Agus Fitriansyah adalah 1 (satu) paket dengan kasus Akhyadi. Dengan kata lain tindak pidana penyalahgunaan psikotropika dilakukan secara bersama-sama. Keduanya diproses melalui sidang Komisi Kode Etik Polri di Polres Sintang dengan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri No. Pol.: Kep/02/XI/2007/KKEP, tanggal 30 Nopember 2007 merekomendasikan kedua anggota Polri atas nama Akhyadi dan Agus Fitriansyah diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) dari dinas Polri yang dikuatkan dengan Surat Keputusan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat No. Pol.: Kep/12/I/2008, tanggal 30 Januari 2008 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri. Atas putusan tersebut masing-masing atau secara sendiri-sendiri Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak.

Dilihat dari pasal yang diterapkan pada proses sidang Komisi Kode Etik Polri di Polres Sintang antara Akhyadi dan Agus Fitriansyah adalah sama sebagaimana telah penulis jelaskan pada analisa putusan Akhyadi dengan putusan keduanya diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian. Dalam putusan pidana pada Pengadilan Negeri Sintang, Agus Fitriansyah diputus 2 (dua) bulan penjara atau lebih ringan 3 (tiga) bulan dibandingkan dengan putusan Akhyadi. Perbedaan putusan ini disebabkan peran pelaku pada saat tindak pidana psikotropika dilakukan, di mana Akhyadi berperan sebagai pengedar sekaligus pemakai, sedangkan Agus Fitriansyah berperan sebagai pemakai.

Namun demikian, dalam gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, gugatan Agus Fitriansyah ditolak, sementara gugatan Akhyadi diterima. Perbedaan prinsip pada saat sidang gugatan Akhyadi menghadirkan Saksi Ahli dari Universitas Tanjungpura Dr. Kamarullah, SH, M. Hum yang menyatakan bahwa : “Skep Kapolri No. Pol. : Skep/1669/XII/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Naskah Sementara Buku Petunjuk Administrasi Penanganan Personel Polri yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba tidak dapat dijadikan dasar bagi Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa, karena dalam Surat Keputusan Kapolri tersebut telah menyebutkan bahwa Buku Petunjuk Administrasi ini bersifat sementara untuk dilakukan uji coba selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan, sehingga terhadap keputusan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat”, sementara pada saat sidang gugatan Agus Fitriansyah tidak menghadirkan Saksi Ahli. Mengingat kasus gugatan ini objek sama dan bukti-bukti yang diajukan pada persidangan juga bukti-bukti yang sama, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara mengacu pada putusan Majelis Hakim pendahulunya.

Selanjutnya Kapolda Kalbar mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dengan putusan Nomor : 164 K/TUN/2010 yang dimenangkan oleh Akhyadi dengan menghukum Tergugat Kapolda Kalbar untuk mengembalikan hak-haknya. Kemudian Kapolda Kalbar mengajukan Peninjauan Kembali dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 20 PK / TUN / 2012 yang dimenangkan oleh Kapolda Kalbar. Dalam putusan Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung pemeriksaan difokuskan pada persoalan materil kasus yang sudah dibuktikan dalam pengadilan negeri, sementara gugatan termohon adalah kesalahan penerapan pasal diabaikan. Atas dasar ini, penulis berpendapat bahwa seharusnya kasus tersebut juga mempersoalkan kekeliruan pemeriksa dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang nota bene sudah kadaluarsa.

Dalam hukum pidana kesalahan dalam penerapan pasal merupakan salah satu syarat materil yang harus dipenuhi. Kesalahan dalam pemenuhan syarat materil, maka penanganan kasus dimaksud dapat mengakibatkan batal demi hukum. Disinilah letak persoalan, kasus Akhyadi dan Agus Fitriansyah yang merasa putusan wanjak telah berlaku tidak adil kepada kedua mantan anggota Polri dimaksud, karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terjadi.

Selanjutnya mengenai kasus Gusnadi Abdullah mantan anggota Reskrim Polda Kalbar, yang terlibat dalam penyalahgunaan wewenang penangkapan BBM jenis solar milik H. Dolly sebanyak \pm 8.000 ton yang ditampung dalam ponton. Surat penangkapan ditandatangani oleh Direktur Reskrim Polda Kalbar yang diperintahkan kepada Kasat II Reskrim bersama anggota lainnya, salah satunya adalah Gusnadi Abdullah.

Untuk kepentingan kasus tersebut H. Dolly selaku korban telah menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) kepada Gusnadi Abdullah, agar kasus tersebut bisa diselesaikan. Namun setelah beberapa minggu kemudian, pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, ternyata BBM jenis solar mengalami penyusutan bahkan bisa dikatakan habis. Atas dasar ini H. Dolly melaporkan kepada Reskrim Polda Kalbar dengan persangkaan penyalahgunaan wewenang sekaligus penggelapan.

Selanjutnya Gusnadi Abdullah diperiksa dan disidangkan melalui Komisi Kode Etik Polri dengan putusan Nomor : Kep/01/VI/ 2008/KKEP, tanggal 6 Juni 2008 dan merekomendasikan Gusnadi Abdullah diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) dari dinas Polri melalui hasil wanjak dan dituangkan dalam Surat Keputusan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat No. Pol. : Kep/03/VII/2008, tanggal 14 Juli 2008 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri.

Gusnadi Abdullah mengajukan gugatan PTUN melalui kuasa hukumnya Tamsil Syukur, Cs dengan alasan bahwa uang diterima atas perintah atasannya, sedangkan atasannya sendiri tidak tersentuh oleh hukum. Bahkan pada saat proses hukum berjalan, atasannya (Kasat II Reskrim Polda Kalbar) dimutasikan keluar Kalbar. Gugatan Gusnadi Abdullah ditolak oleh Hakim PTUN dengan putusan Nomor : 117/G/2009/PTUN.PTK tanggal 10 April 2009.

Tidak puas dengan putusan tersebut, Gusnadi Abdullah melalui kuasa hukumnya melaporkan kepada Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas). Atas mediasi Kopolnas dan TV One yang disiarkan secara langsung pada tanggal 11 Januari 2010 yang melibatkan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Divisi Humas Polri, mantan Kabid Propam Polda Kalbar (AKBP Parimin Warsito, SH) dan Gusnadi Abdullah berikut kuasa hukumnya.

Upaya yang dilakukan oleh Gusnadi Abdullah untuk mendapatkan hak-haknya kembali justru mendapat cemoohan dari pemirsa maupun penonton yang hadir di studio TV One, karena berdasarkan track record selama menjadi anggota Polri yang disampaikan oleh mantan Kabid Propam Polda Kalbar, yang bersangkutan lebih dari 3 kali melakukan perbuatan tercela, bahkan akibat perbuatannya Polsek Kecamatan Tebas dibakar massa.

Selanjutnya kasus Sonny Nur Siswanto mantan Bintara Polres Pontianak yang melakukan perbuatan tercela berupa melakukan hubungan layaknya suami isteri yang menyebabkan sdri. Novitafurry Wulansari Chaniago hamil dan tidak mau bertanggung jawab. Dalam kesempatan yang sama Sonny Nur Siswanto

juga menjalin hubungan dengan sdr. Mona April Yantini yang juga mengalami nasib yang sama. Akibat perbuatannya tersebut Sonny Nur Siswantoro diberhentikan tidak dengan hormat melalui sidang Komisi Kode Etik Polri dengan persangkaan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, dimana yang bersangkutan dinilai telah melanggar sumpah / janji jabatan atau Kode Etik Profesi Polri.

Atas pemberhentian tersebut Sonny Nur Siswantoro menggugat Kapolda Kalbar melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun dalam putusan Nomor : 06/G/2009/PTUN.PTK tanggal 15 Juli 2009 gugatannya ditolak. Selanjutnya Sonny Nur Siswantoro mengajukan banding. Namun pada tingkat Banding, dengan putusan Nomor : 206/B/2010/PT.TUN.JKT tanggal 22 November 2010 justru menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun dalam putusan Nomor : 06/G/2009/PTUN.PTK tanggal 15 Juli 2009. Kemudian Sonny Nur Siswantoro mengajukan Kasasi, dan berdasarkan putusan Kasasi Nomor : 196/K/TUN/2011 kembali menguatkan putusan PTUN yang pertama. Kemudian salinan putusan diberikan kepada Tergugat pada hari senin tanggal 6 Agustus 2012.

Sebagai bahan referensi bahwa sebelumnya pada tahun akhir tahun 2006 terdapat kasus yang sama bahkan korbannya lebih banyak, yaitu berjumlah 4 orang yang dilakukan oleh Briptu Hardino anggota Polres Pontianak, namun putusan wanjak memutasikan anggota dimaksud ke Polres Kapuas Hulu. Hal ini sangat kontradiktif dengan putusan yang diberikan kepada Sonny Nur Siswantoro. Putusan kontradiktif tersebut, justru menjadi referensi bagi anggota Polri yang mempunyai kasus yang sama, namun hasil putusan wanjak berbeda.

4. Konsep Kepolisian Nasional

Membahas mengenai Komisi Kepolisian Nasional yang dalam fungsinya membantu Presiden dalam mengawasi kinerja Kepolisian, maka terlebih dahulu harus mengetahui definisi dari Polisi ataupun Kepolisian? Dalam hal ini Sadjijono dalam bukunya hukum kepolisian (Polri dan good governance), memaknai bahwa "polisi" adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan "kepolisian" sebagai organ dan fungsi.

Sebagai organ, yaitu suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan berstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh Undang-undang diberi tugas dan wewenang serta tanggung jawab. Sebagai fungsi yang menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan oleh Undang-undang yaitu fungsi preventatif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayom dan pelayan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dikaitkan dengan "tugas" intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Semua itu dalam rangka memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, yang pada gilirannya dapat menjamin kelangsungan, kelestarian masyarakat itu sendiri. Jika dicermati dari tugas dan wewenang Komisi Kepolisian Nasional terlihat dengan jelas, bahwa pembentukan Komisi Kepolisian Nasional berdasarkan ketentuan Undang-undang, akan tetapi penyelenggaraannya ditujukan untuk kepentingan Presiden dalam menentukan arah kebijakan Lembaga Kepolisian.

Secara implisit Komisi Kepolisian Nasional berada diluar Lembaga Kepolisian dan berada diluar struktur organisasi, namun secara eksplisit sebagai

pendamping dan memiliki peran pengawasan dalam penyelenggaraan kepolisian terutama kaitannya dengan menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja Kepolisian. Yang dimaksud dengan menentukan arah kebijakan adalah arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditetapkan presiden merupakan pedoman penyusunan teknis Kepolisian yang menjadi lingkup kewenangan POLRI. Kemudian mengenai saran dan keluhan adalah menyangkut penyalahgunaan wewenang, dugaan korupsi, pelayanan yang buruk, perlakuan diskriminatif, dan penggunaan diskresi yang keliru, dan masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai penanganan keluhannya.

a) Fungsi Komisi Kepolisian Nasional

Merujuk pada pendapatnya Philipus M. Hadjon bahwa fungsi merupakan suatu tugas dan atau wewenang, oleh karenanya dalam hal ini membahas komisi negara maka fungsi diartikan sebagai tugas dan wewenang dari komisi tersebut. Komisi Kepolisian Nasional dibentuk untuk pertama, membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan POLRI, yaitu membentuk POLRI yang mampu menjadi pelindung Pengayom dan Pelayan Masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang profesional dan proposional yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia, Pemelihara keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera.

Kedua, memberi pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Dalam hal ini Komisi Kepolisian Nasional memberikan masukan-masukan dan kriteria-kriteria kepada Presiden untuk menentukan calon Kapolri yang akan diajukan ke DPR yang kemudian mengadakan uji kelayakan dan memutuskan siapa calon yang layak memangku jabatan tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 11 Undang-undang No. 2 Tahun 2002. begitu juga Dalam hal pemberhentianpun juga demikian. Dalam pasal 11 ayat (6) disebutkan bahwa calon Kapolri adalah perwira tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karir. Yang dimaksud dengan "jenjang kepangkatan" ialah prinsip senioritas dalam arti penyangkutan pangkat tertinggi dibawah Kapolri yang dapat dicalonkan sebagai Kapolri. Sedangkan yang dimaksud dengan "jenjang karir" ialah pengalaman penugasan dari pati calon Kapolri pada berbagai bidang profesi Kepolisian atau berbagai macam jabatan di Kepolisian.

Kemudian mengenai pemberhentian ada dua macam, yaitu :

- 1) Pemberhentian Dengan Hormat, yaitu apabila: mencapai batas usia pensiun, pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas, tidak memenuhi syarat jasmani dan/atau rohani, dan gugur, tewas, meninggal dunia atau hilang dalam tugas.
- 2) Pemberhentian Dengan Tidak Hormat, yaitu apabila : melakukan tindak pidana, melakukan pelanggaran, meninggalkan tugas atau hal lain.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kompolnas diberikan wewenang untuk :

- 1) Mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran, pengembangan sumber daya manusia, dan pengembangan sarana dan prasarana Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- 2) Memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional dan mandiri; dan
- 3) Menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja Kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.

Kewenangan-kewenangan ini masih terlalu sederhana bagi sebuah Komisi Nasional yang bertugas membantu Presiden namun sebaliknya justru terlampau lemah bagi sebuah Komisi yang diharapkan menjalankan fungsi pengawasan terhadap POLRI. Kalau hanya menerima saran dan keluhan masyarakat mengenai kinerja Kepolisian untuk disampaikan kepada Presiden, hal ini cukup dilakukan oleh Kepolisian sendiri, tidak harus oleh sebuah Komisi Nasional. Sebaliknya, efektifitas pengawasan terhadap POLRI juga diragukan jika Kopolnas hanya sebatas menampung keluhan-keluhan masyarakat mengenai penegakan hukum – tahap penyelidikan dan/atau penyidikan–tanpa memiliki kewenangan untuk memberi penilaian atas tindakan Kepolisian atau diskresi Kepolisian.

Betapapun pentingnya kepatuhan terhadap norma agama, kesopanan, kesusilaan, maupun berbagai pertimbangan etik lainnya, salah satu kunci bagi penilaian masyarakat atas kinerja POLRI adalah kemampuan POLRI menjalankan fungsi pelayanan dan penegakkan hukum secara adil konsisten dan konsekwen. Penilaian tersebut harus diberikan dengan tidak menutup kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan apa yang diketahuinya terkait dengan penyalahgunaan kewenangan atau bahkan korupsi yang dilakukan oleh anggota Kepolisian. Akses ini penting karena seringkali apa yang disampaikan kepada pihak Kepolisian menjadi tidak jelas penyelesaiannya. Hal ini terjadi karena sikap solidaritas yang cukup kental dalam lingkungan polisi yang cenderung melindungi sesama anggota Kepolisian. Sedangkan pada sisi lain, masyarakat sangat berharap bahwa komisi tersebut mempunyai kewajiban untuk tidak hanya menampung tetapi juga memproses dan bahkan pendorong untuk terjadinya penegakan hukum.

Hal lain yang harus diperhatikan adalah bentuk atau efektivitas dari saran yang diberikan Kopolnas, yaitu hanya sebatas rekomendasi. Hal ini menjadi suatu kelemahan karena sifat dari sebuah rekomendasi tidak lebih dari pertimbangan dan saran tindak lanjut Kopolnas kepada pihak terkait. Sedangkan dalam rangka pengawasan dan pengembangan, saran Kopolnas hendaklah mempunyai suatu dampak tertentu pada kebijakan-kebijakan POLRI. Wewenang-wenang yang terlalu sederhana ini perlu dijabarkan secara lebih rinci di dalam Perpres sehingga memerlukan pengembangan dalam rencana strategis atau program Kopolnas. Pengembangan fungsi Kopolnas ini sebaiknya menjadi arah bagi pengembangan kelembagaan Kopolnas.

b) Fungsi dan Kewenangan Kopolnas

Tugas arah kebijakan cakupan membantu presiden dalam menetapkan arah kebijakan kepolisian Negara Republik Indonesia Tugas ini menjadikan kopolnas bersifat ministrial atau departemental (fungsi anggaran, kebijakan). Apabila alternative ini hendak ditempuh maka mengharuskan adanya penguatan lembaga atau kopolnas. Isu prioritas kopolnas :

- 1) SDM (recruitment) contoh: pendidikan
- 2) Pengendalian deskripsi dioperasional-secara yuridis, dapat diberlakukan namun hal ini tergantung dari pelaksana. Contoh: apakah

koruptur harus ditahan ? Masalah tilang ?. Semua kebijakan ini berada dalam kewenangan Kapolri.

Oleh karena itu dibutuhkan adanya garis batas yang jelas antara kebijakan umum dan kebijakan teknis. Yang saat ini yang berlaku perumusan mengenai arah kebijakan dirumuskan oleh Polri. Hal ini terjadi karena tidak ada pemilahan mengenai cakupan mana yang termasuk kebijakan umum dan kebijakan teknis. Kedua belah pihak Polri dan kompolnas juga tidak mengenai batasan kebijakan tersebut. Kompolnas seharusnya mencakup kebijakan makro sedangkan Kapolri pada kebijakan operasional. Seperti dinegara lain, kompolnas seharusnya berfungsi sebagai penetralisir politik Polri. Selain itu, kompolnas juga harus mempunyai akses kepejabat Polri dalam memberi saran memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Command. Menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja Kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden Menitik beratkan pada masalah operasional polisi (profesionalitas). Ketiga tugas di atas memiliki kelemahan dalam arti bahwa ada dua tugas tapi dengan tiga kewenangan, Cakupan kebijakanpun tidak terdefinisikan secara rinci .

c) Struktur Komisi Kepolisian Nasional

Susunan organisasi Komisi Kepolisian Nasional menurut PERPRES No.17 Tahun 2005 dibagi atas dua bagian, yakni susunan keanggotaan dan kesekretariatan Komisi Kepolisian Nasional. Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional berjumlah 9 (sembilan) orang yang berasal dari unsur Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang yakni pejabat pemerintah setingkat menteri eks officio, yang terdiri dari Menteri Negara Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; Menteri Dalam Negeri; dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; Pakar Kepolisian sebanyak 3 orang, dalam artian seseorang yang ahli dibidang ilmu Kepolisian; dan Tokoh masyarakat sebanyak 3 (tiga) orang, yakni pimpinan informal yang telah terbukti menaruh perhatian terhadap kepolisian. Dengan susunan 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota, dan 6 orang anggota.

Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Kepolisian Nasional didukung oleh kesekretariatan yang secara hierarkis berada di lingkungan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dan ditetapkan oleh Kapolri. Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang diangkat dan diberhentikan oleh Kapolri. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala sekretariat dijabat oleh Perwira Tinggi POLRI dan secara fungsional ia bertanggung jawab kepada Komisi Kepolisian Nasional dan bekerja guna mendukung kinerja dari Komisi Kepolisian Nasional. Dilihat dari sisi tata kelola pemerintahan yang baik, kondisi semacam ini masih tidak menggembirakan. Dari sisi komposisi keanggotaan, Komisi Kepolisian Nasional mencerminkan perpaduan antara unsur pemerintah dan masyarakat. Namun tiga orang wakil pemerintah dari sembilan orang anggota, mungkin terlalu banyak.

Bila unsur pemerintah memang diperlukan, seharusnya diwakili oleh seorang saja, akan tetapi yang bersangkutan sebaiknya memiliki kewibawaan dalam bidangnya, serta mempunyai waktu dan perhatian terhadap kinerja Komisi Kepolisian Nasional. Sisanya dari unsur masyarakat yang memiliki komitmen kuat dalam hal waktu, dedikasi dan keterwakilan dalam masyarakat. Tidak seperti

sekarang, proses seleksinya seolah-olah agak tergesa-gesa, akibatnya keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional tidak banyak dikenal masyarakat, dan bahkan anggota POLRI sekalipun. Hal ini menyebabkan komposisi yang ada sekarang, tidak atau belum menggambarkan keterwakilan yang mendukung peningkatan kinerja POLRI. Oleh karena itu keanggotaan Kopolnas seyogyanya mengakomodasi kalangan yang benar-benar peduli terhadap peningkatan kinerja POLRI seperti jaksa, hakim yang purna tugas, tokoh-tokoh masyarakat dan LSM.

Dengan beragamnya komposisi ini, pada akhirnya diharapkan kinerja Kopolnas dapat berkontribusi pada peningkatan pelayanan POLRI yang sesuai dengan harapan-harapan dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, apabila dikaitkan dengan kebutuhan kinerja dari pemolisian yang demokratis maka aspek kompetensi dari anggota Kopolnas lebih baik dikedepankan dibanding dengan aspek proposionalitas. Berkaitan dengan adanya laporan dan pengaduan dari anggota Polri yang merasa diperlakukan tidak adil, kewenangan Kopolnas hanya terbatas pada memberikan masukan kepada pimpinan Polri, selanjutnya keputusan tetap menjadi wewenang dari Polri itu sendiri.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Bahwa faktor-faktor yang menjadi dasar Dewan Pertimbangan Karier Polri memberhentikan anggota Polri yang melakukan tindak pidana, antara lain rekomendasi yang diputuskan oleh Komisi Kode Etik Polri Di Polda Kalbar dan track record atau catatan Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) serta Biro Sumber Daya Manusia terhadap anggota yang diberhentikan tidak dengan hormat selama melaksanakan dinas di Kepolisian. Namun demikian, masih terdapat perbedaan putusan terhadap anggota Polri yang terbukti melakukan tindak pidana, sehingga anggota dimaksud merasa putusan wanjak yang memberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri merupakan putusan yang tidak adil.
- b. Bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh anggota Polri yang diberhentikan tidak dengan hormat terhadap putusan Dewan Pertimbangan Karier Polri (wanjak) adalah melalui Peradilan Tata Usaha Negara tingkat pertama sampai ke Peninjauan Kembali dan sebagian melaporkan ke Komisi Kepolisian Nasional. Namun demikian upaya-upaya hukum yang sudah dilakukan oleh anggota Polri yang diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri belum ada yang berhasil, meskipun ada kesalahan penerapan pasal (unsur materiil) yang sudah tidak berlaku sebagaimana gugatan Akhyadi dan Agus Fitriansyah mantan anggota Polres Sintang.

2. Saran

- a. Perlunya Peraturan Kapolri yang mengatur batas waktu menerbitkan surat keputusan berkaitan dengan pemberhentian anggota Polri, guna terwujudnya kepastian hukum. Mengingat masih ada anggota Polri yang sudah direkomendasikan diberhentikan tidak dengan hormat melalui putusan sidang Komisi Kode Etik Polri, namun belum dilakukan wanjak.

- b. Mengingat Komisi Kode Etik Polri dibentuk oleh Kapolda dan bersifat independen, maka wanjak untuk memutuskan pemberhentian tidak dengan hormat tidak perlu diadakan, sehingga pembentukan Komisi Kode Etik Polri tidak terkesan formalitas belaka. Sebaiknya penyelenggaraan Wanjak diperuntukkan khusus bagi anggota yang akan dimutasi dan atau promosi jabatan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, R, 1997, *Penegakan Hukum Di Lapangan Oleh Polri*, Dinas Hukum Polri, Jakarta.
- Djamin, Awaloedin, 2001, *Menuju Polri Mandiri Yang Profesional*, PTIK Press, Jakarta.
- H. Bayley, David, 1998, *Police For The Future*, Cipta Manunggal, Jakarta.
- Kuswandono, Deden dkk, 2001, *Polri Mandiri Menengok Kebelakang, Menatap Masa Depan*, Jakarta.
- Mark Finlay dan Ugljesa Zvekic, 1998, *Alternatif Gaya Kegiatan Polisi Masyarakat Tinjauan Lintas Budaya*, PT Cipta Manunggal, Jakarta.
- Michael Quinn Patton, 2006, *Metode Kualitatif*, Yogyakarta, Pustaka Belajar
- Nasution dan Thomas, 1980, *Buku Panduan Penuntut Membuat Disertasi, Thesis, Skripsi, Report dan Paper*, Bandung, CV. Jemmars.
- Nawawi Arief, Barda, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- , 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum Dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra AdityaBakti, Bandung.
- , 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahardi, Pudi, 2007, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Raharjo, Satjipto, 2007, *Membangun Polisi Sipil Perspektif Hukum Sosial dan Kemasyarakatan*, Kompas, Jakarta.
- Riduan, 2007, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, Bandung, Alfabeta
- Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta
- Soerdjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta.
- Susanti Adi Nugroho, 2003, *Sejarah dan Pelaksanaan Eksaminasi di Lingkungan Peradilan*, Indonesia Corruption Watch atas dukungan The Asia Foundation dan USAID.
- Wasingatu Zakiyah, dkk. 2004, *Panduan Eksaminasi Publik*. ICW. Jakarta.
- Warrasih, Esmi, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaahan Sosiologis*, PT. Suryandaru Utama, Semarang.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

-----, Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

-----, Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri No. Pol. : 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

-----, 8 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri.

Jurnal Sanyata Sumanasa Wira, No. 33 (April – Juni 2007) Lembaga Penerbitan Sespim Polri, Lembang.

John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris – Indonesia, kir, e. Of the records.

Modul Mata Kuliah Eksaminasi, 2004, Fakultas Hukum Universitas Katolik Atma Jaya, Yogyakarta.

I.P.M. Ranuhandoko, <http://antikorupsi.org/indo>.

Oxford advanced Dictionary of Current English, 1985, AS Hornby’.